



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Siaran Pers

Periode : Januari 2011

Edisi : 20 Januari 2011

Terdakwa dalam kasus pemerkosaan diancam hukuman 15 tahun penjara

Pada tanggal 13 Januari 2011, Pengadilan Distrik Dili, mengadakan persidangan atas kasus kekerasan seksual dengan nomor perkara 244/C.ord/2011/TDD. Kasus ini diduga dilakukan oleh terdakwa berinisial ADS terhadap korban berinisial CDP pada tanggal 20 Juni 2009.

Persidangan atas kasus ini dipimpin oleh hakim majelis/panel antara lain: João Ribeiro, SH, João Felgar, SH dan Antonio Fonseca SH. Dari Kejaksaan Umum diwakili oleh Hipolito Exposto, SH dan dari pengacara diwakili oleh Marcia Sarmento, SH dari Kantor Pengacara Umum.

Direktur JSMP, mengatakan bahwa “kasus pemerkosaan adalah kasus yang selalu terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, sehubungan dengan kasus yang sedang disidangkan tersebut, Ia meminta kepada pengadilan untuk memberikan sanksi menurut hukum yang berlaku. Lebih lanjut, Ia meminta kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan semua upaya yang mungkin untuk memastikan bahwa semua fakta-fakta yang relevan untuk menghasilkan bukti yang memadai dan kuat dalam kasus ini.

Mengacu kepada keterangan yang disampaikan di pengadilan, bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 20 Juni 2009, ketika terdakwa (teman dari kakak korban) pergi tinggal di rumah korban, kurang lebih pada pukul 10. 00 atau 11 malam. Ketika korban sedang tertidur pulas, terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan melakukan pemerkosaan terhadap dirinya. Korban juga menerangkan bahwa pada kasus tersebut terjadi korban mencari cara atau berusaha untuk berteriak, namun tidak berdaya karena terdakwa mengigit mulutnya dan menekan korban dengan kuat.

Sementara itu, di lain pihak, ketika hakim majelis membacakan dakwaan jaksa kepada terdakwa, terdakwa membantah secara total keseluruhan dakwaan tersebut, dan mengatakan bahwa

dakwa tersebut adalah tidak benar. Selain mendengarkan keterangan dari terdakwa dan korban pengadilan juga mendengarkan kesaksian dari dua orang saksi.

Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini, mendakwa terdakwa dengan Pasal 172 KUHP Timor Leste, mengenai pemerkosaan.

Demikian juga dalam tuntutan akhirnya, jaksa penuntut umum tetap pada posisinya untuk menuntut terdakwa dengan Pasal 172 KUHP Timor Leste yang telah didakwakan kepada terdakwa. Karena setelah mendengarkan keterangan terdakwa, korban dan kesaksian dari para saksi, diyakini terdapat bukti yang cukup bahwa terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap korban.

Setelah mendengarkan tuntutan terakhir dari jaksa, pengadilan memberikan kesempatan kepada pihak pengacara untuk menjawab tuntutan jaksa. Setelah mendapatkan kesempatan ini, pihak pengacara membantah semua dakwaan ini, karena menurut pengacara bahwa jaksa penuntut umum, tidak bisa menunjukkan bukti yang kuat. Dengan demikian meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Persidangan untuk pembacaan putusan akhir pengadilan akan dibacakan pada tanggal 28/01/11, pada pukul 14.00 sore hari.

Untuk mendapatkan informasi yang jelas, silahkan menghubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

E-mail: luis@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883